

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang di mana harus ditegakkan hukumnya bagi tujuan dan cita negara Indonesia. Tujuan dan cita negara Indonesia ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dalam perkembangannya sudah mulai merangkak maju dalam berbagai hal terutama perkembangan perilaku, serta kemajuan dalam ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) masyarakat.

Pergeseran yang terjadi ini seiring berjalannya waktu memiliki dampak yaitu positif dan negatif. Dampak negatif dapat dilihat langsung dari indeks perekonomian di Indonesia. Selain krisis ekonomi, negara secara keseluruhan juga menghadapi adanya krisis moralitas. Kepadatan penduduk yang makin meningkat, diiringi dengan bertambahnya jumlah pengangguran, dan di dukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan angka kejahatan juga tergolong sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin *out of control* atau tidak terkendali. Fenomena kejahatan-kejahatan yang baru pun lahir dengan memiliki keunikan tersendiri. Tanpa dapat kita tangani dan antisipasi dari awal, hukum kita semakin *out of date* dan tertinggal.

Bersamaan dengan kemajuan tersebut, masyarakat maupun individu harus siap menghadapi berbagai macam risiko, dan ancaman dalam skala

besar. Kemajuan secara global atau globalisasi yang terjadi ini akan memperluas bentuk-bentuk kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir yang dalam hal ini merujuk pada *Human Trafficking* atau perdagangan orang.¹ Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang dikenal di mata dunia sebagai *Transnational Organized Crime* adalah bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran dalam lingkup global karena sifatnya yang melibatkan lebih dari satu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* secara konsep sudah memperkenalkan Kejahatan Transnasional pada tahun 1990-an dan diuraikan secara gamblang dalam *The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.² *United Nations* yang menyadari ancaman serius yang dapat ditimbulkan dari Kejahatan Transnasional ini pun mengadakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjadi panduan dasar bagi negara-negara yang berupaya untuk menanggulangi Kejahatan Transnasional. Penanggulangan ini dilakukan melalui diciptakannya mekanisme multilateral dalam perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).³

¹ Shiro Okubo dan Louise Shelley, *“Human Security, Transnational Crime and Human Trafficking: Asian and Western Perspectives”*, School of Public Policy, George Mason University, USA, 2011, hal. 23

² Sofiana Andar, *“Upaya Amerika Serikat Mengatasi Perdagangan Manusia Di Perbatasan Meksiko – AS”*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, 2019, hal. 46

³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *“Kejahatan Lintas Negara”*, https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, 10 April 2023

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau yang dikenal dengan *Palermo Protocol* adalah protokol yang diciptakan pada tahun 2000 sebagai bagian atau pelengkap dari konvensi PBB tepatnya dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Disebutkan juga dalam *Palermo Protocol Article 1 paragraph 1* bahwa Protokol ini harus ditafsirkan bersama dengan UNTOC. Protokol ini merupakan *instrument* pertama yang mengikat secara hukum dengan definisi perdagangan orang yang sudah diakui secara internasional. *United Nations Protocol (Palermo Protocol)* bertujuan untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama untuk korban perempuan dan anak. Negara yang meratifikasi perjanjian ini harus mengkriminalisasi perdagangan manusia dan harus mengembangkan peraturan perundang-undangan anti perdagangan manusia sejalan dengan ketentuan hukum Protokol. Negara yang sudah meratifikasi harus memberikan perlindungan dan juga bantuan kepada korban perdagangan orang dan memastikan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya.⁴



Gambar 1.1 Kategori *Transnational Criminal Organizations*

⁴ The United Nations Office on Drugs and Crime, "*The Protocol for Human Trafficking*", <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html>, 29 Oktober 2023

Sebagaimana dikutip dari laman kementerian luar negeri, dalam Gambar A.1 *Transnational Organized Crime* dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu; (1) *High-Tech Crimes*, (2) *Trafficking Crimes*, dan (3) *Financial Crimes*. Beberapa kejahatan yang masuk kategori diatas, antara lain *Piracy, Data Breaches, Identity Theft, Narcotics Trafficking, Human Trafficking, Firearm Trafficking, Money Laundering*, dan *Bulk-Cash Smuggling*. *Human Trafficking* masuk dalam kategori *Trafficking Crimes*.⁵

Indonesia dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kebanyakan bertindak sebagai negara asal perdagangan orang, selain itu Indonesia juga dijadikan negara transit penyelundupan manusia atau *people smuggling*. Negara transit yang dimaksud adalah negara atau wilayah yang dijadikan tempat untuk bersinggah dalam kurun waktu tertentu bagi para korban sebelum mereka sampai ke tempat tujuan yang diharapkan pelaku.⁶ Terkait penyelundupan manusia atau *people smuggling*, PBB juga mengeluarkan protokol khusus sebagai bagian atau pelengkap UNTOC. Protokol yang dimaksud adalah *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*. Protokol ini juga penafsirannya harus dilakukan merujuk dengan UNTOC. Pada *Article 3 point (a)* dijelaskan bahwa penyelundupan migran adalah pengadaan untuk memperoleh (secara langsung atau tidak langsung) keuntungan finansial atau materi lainnya dengan masuknya seseorang secara

⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Kejahatan Lintas Negara*", *loc.cit*.

⁶ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

tidak sah ke suatu negara di mana orang tersebut bukan berstatus sebagai warga negaranya atau sebagai penduduk tetap (terjemahan harfiah penulis).

Terkait *Transnational Organized Crime* terutama *Human Trafficking* atau *People Smuggling* dan isu terkait lainnya, Indonesia juga ikut andil dan aktif dalam forum internasional dan regional seperti mengikuti Konferensi *State Parties UNTOC, Working Group* di bawah UNTOC, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang dalam pertemuan ke-17 Indonesia menjadi tuan rumah dalam penghelatan AMMTC di Labuan Bajo, dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes*.⁷

Indonesia dalam sejarahnya mengenai perdagangan orang pertama kali muncul dan berkembang dengan dilakukannya perbudakan dan penghambaan. Kerajaan di Jawa pada masanya memperdagangkan orang (perempuan) yang dianggap sebagai bagian pelengkap dari sistem pemerintahan. Ada sepuluh kabupaten di Jawa yang pada waktu itu dikenal sebagai pemasok atau penyedia perempuan untuk diperdagangkan, daerah yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:⁸

Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
<ul style="list-style-type: none">•Indramayu•Karawang•Kuningan	<ul style="list-style-type: none">•Pati•Jepara•Wonogiri	<ul style="list-style-type: none">•Blitar•Malang•Banyuwangi•Lamongan

Gambar 1.2 Daerah pemasok perempuan di Pulau Jawa

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Farhana, "*Human Trafficking: Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*", PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 7

Perempuan dalam laporan perbudakan modern global mendominasi sebagai korban dalam perdagangan orang. Dikutip dari laporan tersebut, 40,3 juta orang menjadi korban dan diperkirakan 71% dari mereka adalah perempuan dan anak ataupun remaja perempuan. Dalam *industry sex international* perempuan dinyatakan sebagai korban yang mirisnya lagi mencapai hampir 99%. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong masih mempraktekkan *modern slavery* dan kurang lebih 50% sampai 60% dari korbannya adalah perempuan dan anak.⁹

Terkait kasus perdagangan orang yang mencapai presentase sangat tinggi ini. Pemerintah berusaha keras untuk mengurangi dan menanggulangi isu ini. Khususnya di negara Indonesia, perdagangan orang jika ditelaah lebih lanjut disebabkan krisis ekonomi. Di wilayah pedesaan angka pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun padahal kenaikan yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit. Selain itu, dari segi pendidikan juga sangat mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Semakin rendah pendidikan seseorang maka akan semakin mudah ditipu sehingga akan menyuburkan *trafficking*. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk melawan terjadinya perdagangan orang.¹⁰

Di Indonesia, perdagangan orang dalam pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

⁹ Sartika Soesilawati, "Peran ASEAN Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak", <https://news.unair.ac.id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/>, 11 April 2023.

¹⁰ Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", Jurnal Yustisia, Edisi 90, 2014, page 16.

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara menyeluruh Undang-Undang TPPO ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun korporasi.¹¹ Walaupun begitu, kenyataan yang terjadi di lapangan berbeda. Ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sering tidak diperhatikan oleh para penegak hukum karena penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara daripada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban. Budaya kerja yang penyelesaian perkara masih terfokus pada hukum acara yang sama walaupun sudah diatur dalam ketentuan baru menjadi salah satu penyebab sulitnya korban untuk mendapatkannya hak-haknya. Sebagus apapun substansi Undang-Undang TPPO tersebut jika tidak diimbangi dengan unsur lainnya mulai dari lembaga hukum, substansi, dan budaya hukumnya yang saling mendukung dan melengkapi, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.¹²

Amerika Serikat dalam perkembangannya juga memelopori dan menyorot kasus tindak perdagangan orang. Indonesia menggunakan Undang-Undang TPPOnya sedangkan Amerika Serikat dengan TVPA (Trafficking Victims Protection Act)nya. Amerika dalam perlawanannya untuk menghilangkan tindak perdagangan orang menjuluki negaranya sendiri sebagai negara pemimpin. Upaya-upaya yang dilakukan dari Presiden

¹¹ *Loc.cit.*

¹² Hanafi Rachman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hal. 112.

terdahulu dan penerusnya pun memiliki ide dan *goals* yang sama. Presiden Bill Clinton yang memulai kebijakan pertama dalam memberantas *human trafficking* adalah dengan mengesahkan TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*). TVPA yang dipelopori Bill Clinton berdampak luas bagi negara-negara lain karena TVPA secara aktif mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat sebagai pionirnya. Amerika Serikat mengucurkan bantuan dana dan aturan-aturan yang dapat di implementasikan bagi negara-negara lain yang setuju untuk bekerja sama dalam memerangi *human trafficking* ini. Kerjasama yang dilakukan antar negara ini juga menjadi salah satu kebijakan yang juga menguntungkan bagi Amerika Serikat mengingat negaranya yang bersebelahan dengan negara yang tinggi akan kasus perdagangan orang yaitu Mexico. Salah satu Presiden penerusnya seperti Presiden Barack Obama pun menyuarakan urgensi mengenai perdagangan orang dengan menjadikan upaya anti-trafficking sebagai prioritas negara.

Secara lanjut Lawrence Friedman menyatakan ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum. Ada beberapa komponen yang diungkapkan yaitu *legal structure, legal substance, and legal culture* (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) yang termasuk dalam ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Sedangkan, dalam teori triad menurut Gustav Radbruch menyatakan pembentukan hukum atau hukum sendiri harus mampu memberi keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), serta kemanfaatan (*utility, purposiveness*) dengan cara menjadi

sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi harus di realisasikan.¹³

Pengaturan terkait perdagangan orang di berbagai negara pasti memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **“KEJAHATAN TRANSNASIONAL PERDAGANGAN ORANG (STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DI AMERIKA SERIKAT DAN DI INDONESIA)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perjanjian internasional atau *treaty* terhadap kejahatan transnasional perdagangan orang di era globalisasi?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan yang ada di Amerika Serikat dan di Indonesia mengenai kejahatan transnasional perdagangan orang?

C. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis dengan judul “Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

¹³ Feri Setiawan Samad, “Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, Taskap, Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2011, hal. 19.

peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Keaslian pada penelitian ini juga berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam beberapa hal kriteria subjek, fokus penelitian, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia).

Penulis merangkum total 6 (enam) penelitian terdahulu yang di maksud di atas dan merupakan hasil penelitian dari Sofiana Andar yang berupa skripsi, penelitian dari Ummu Ulfah Hanifah, Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Cahya Wulandari, Sonny Saptaojje Wicaksono yang berturut-turut berupa jurnal, selanjutnya penelitian dari Hanafi Rachman, dan Yani Nuryani yang berupa tesis. Penulis juga merangkum hasil penelitian terdahulu dalam kolom ringkasan substansi dan menjabarkan kebaharuan dengan melakukan komparasi dengan penelitian penulis. Sebagai pertimbangan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan Substansi	Kebaruan
1.	Sofiana Andar	Upaya Amerika Serikat Mengatasi Perdagangan Manusia di Perbatasan Meksiko – AS (Skripsi)	Meksiko yang memiliki hukum imigrasi lemah dan berbatasan langsung dengan Amerika, dijadikan sebagai negara transit oleh migran ilegal. Upaya yang dapat dilakukan Amerika adalah memperketat penjagaan di wilayah perbatasan, memperbaiki pagar perbatasan, pembentukan <i>US trafficking in person report</i> dan <i>government funded anti trafficking programs</i> yang melibatkan instansi, serta kerjasama antara Meksiko guna memerangi permasalahan tersebut.	Penelitian ini akan berfokus tidak hanya pada kasus perdagangan orang di perbatasan saja tetapi melingkupi lintas wilayah, dan lintas negara secara umum.
2.	Ummu Ulfah Hanifah	Implementasi Trafficking Victim Protection Act (TVPA) Oleh Pemerintahan Barack Obama dalam Menangani Human Trafficking di Meksiko Tahun 2008-2012 (Jurnal)	Melalui undang-undang <i>anti-trafficking</i> domestik yakni (TVPA), Amerika Serikat mendorong Meksiko untuk mencontoh upaya perlawanan <i>human trafficking</i> dan memberikan bantuan pendanaan serta evaluasi. Setelah diberikan bantuan, ditemukan kurangnya pengaruh kebijakan anti perdagangan melalui TVPA. Kurangnya pengaruh ini dilihat dengan adanya stagnasi Meksiko yang ada di peringkat <i>tier 2</i> tahun 2008-2012 dan menurunnya pendanaan bagi perlindungan korban <i>human trafficking</i> .	Penelitian ini tidak hanya mengambil satu kebijakan (berfokus pada korban) tetapi lebih berfokus pada pemidaan tersangka dengan melihat dari beberapa sudut peraturan atau kebijakan domestik maupun internasional yang sudah diratifikasi.
3.	Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini	Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia (Jurnal)	Salah satu peran Hukum Internasional yaitu dengan meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009, yang bertujuan untuk mencegah dan menindak perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Selain itu diberikan juga perlindungan kepada korban dengan melindungi hak-hak nya, seperti hak atas kerahasiaan identitas korban, restitusi, rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi.	Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi komparasi dengan negara Amerika yang sudah sejak lama mendeklarasikan urgensi pemberantasan <i>human trafficking</i> .

4.	Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono	Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang (Jurnal)	Timbulnya <i>human trafficking</i> khususnya perempuan dan anak, dikarenakan adanya kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan informasi serta kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan perkembangan diri. Kondisi sosial budaya (paham patriarkhis) yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat (bawah) dan rentan terhadap tindak kekerasan serta perdagangan manusia. Kendala lain dalam penanganannya, karena kurangnya pengetahuan penegak hukum serta masyarakat mengenai perdagangan orang.	Penelitian ini akan berfokus pada tindak pidana perdagangan orang tanpa terkecuali (tidak hanya perempuan dan anak). Penanganannya pun bukan hanya berfokus pada suatu wilayah tertentu namun sebagai suatu negara secara keseluruhan.
5.	Hanafi Rachman	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tesis)	Implementasi TPPO dalam kenyataannya masih berfokus pada Ketentuan Acara Pidana yang mengutamakan hak tersangka. Negara Indonesia kurang mengedepankan kepentingan korban tetapi hanya fokus pada keinginan penegak hukum agar kasus tersebut secepatnya dianggap selesai. UU 21 Tahun 2007 mengenai ketentuan tentang hak korban juga sering tidak terpenuhi karena kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan kurang berani untuk melakukan terobosan-terobosan dalam bidang hukum untuk memenuhi rasa keadilan korban.	Penelitian ini melihat penegakan hukum perdagangan orang yang peraturannya tidak hanya berfokus pada peraturan domestik melainkan melihat dari sudut peraturan internasional (US).
6.	Yani Nuryani	Pencegahan Kejahatan Perdagangan Orang Secara Terpadu (Studi Tentang Efektifitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO) (Tesis)	Gugus Tugas pencegahan dan penanganan TPPO hanya bersifat koordinatif dan tidak efektif karena tercermin dari tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh sub-sub gugus tugas yang ada. Kejahatan TPPO masih tetap saja marak terjadi di Indonesia. Gugus tugas yang sudah ada dari tahun 2008 kiprahnya tidak dapat dirasakan oleh korban maupun warga, bahkan namanya asing di kalangan masyarakat luas.	Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan tidak hanya pencegahannya tetapi juga penegakan hukumnya. Tidak hanya berfokus pada pencegahan dari satu lembaga namun pencegahan dan penanganan dari negara secara keseluruhan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari proposal tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak perjanjian internasional atau *treaty* terhadap kejahatan transnasional perdagangan orang di era globalisasi.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan menyeluruh mengenai kejahatan perdagangan orang di Amerika Serikat dan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pengaturan kejahatan transnasional perdagangan orang, serta penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan wacana Pemerintah mengenai tindak kejahatan perdagangan orang.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) dalam bidang ilmu hukum.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan agar para penegak hukum dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional perdagangan orang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹⁴

Penelitian doktrinal atau normatif ini di dalamnya juga menggunakan pendekatan komparatif atau *comparative approach* yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. *Comparative approach* ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara satu atau lebih mengenai perihal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama juga. Penggunaan pendekatan komparatif atau *comparative approach* ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang yang digunakan dalam beberapa negara. Perbedaan yang nanti akan didapatkan

¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hal. 45

akan digunakan untuk menjawab isu antara Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang tersebut.¹⁵

2. Jenis Data

Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder, namun penulis hanya akan mengambil dan berfokus pada data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum karena penelitian hukum ini hanya menggunakan sumber-sumber penelitian dan tidak memerlukan data seperti dalam penelitian sosial. Sumber bahan hukum yang masuk dalam lingkup data sekunder nanti akan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, mengkaji, menggambarkan, dan mempelajari bahan kepustakaan (*literature research*) sesuai dengan permasalahan di penelitian ini.¹⁶ Bahan kepustakaannya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas pengaturan yang ada di Indonesia, perjanjian internasional atau *treaty*, serta pengaturan di Amerika Serikat yang berturut-turut sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*", Kencana, Jakarta, 2017, hal. 172.

¹⁶ Suratman, Phillips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung, 2020, hal. 123.

¹⁷ *Ibid*, hal. 124.

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
- 7) *Geneva Convention*;
- 8) *The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*;
- 9) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*;
- 10) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol)*;
- 11) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*;

12) *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition;*

13) *Forced Labour Convention (Convention Concerning Forced or Compulsory Labour) 1930 No.29;*

14) *Protocol 2014 for Convention Concerning Forced or Compulsory Labour 1930 No.29;*

15) *Convention and International Agreement on the Suppression of the White Slave Traffic 1904;*

16) *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) especially The Seventeenth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (17th AMMTC) at Labuan Bajo, Indonesia on August 21st 2023;*

17) *The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000;*

18) *Quintuple Treaty 1841.*

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku *literature*, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah kejahatan transnasional dan perdagangan orang.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang mengkaji perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional, kebijakan hukum nasional dan hukum yang ada di Amerika

Serikat menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori merupakan sebuah studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data-data tentang masalah penelitian yang akan ditulis. Dapat disimpulkan juga bahwa telaah kepustakaan ini adalah analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan mereduksi, menyajikan data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.¹⁹ Mereduksi data ini terdiri dari merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal penting, tema dan polanya. Data yang diperoleh lalu disusun dan disajikan agar memudahkan dalam memahami fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu dilakukan verifikasi yang merupakan proses analisis data terakhir dengan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.²⁰

¹⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Alfabeta, Bandung, 2017.

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 337.

²⁰ *Ibid.*, hal. 341.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dan dibagi menjadi beberapa bagian yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang kejahatan transnasional, dan tinjauan mengenai perdagangan orang.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai (1) Dampak perjanjian internasional atau *treaty* terhadap kejahatan transnasional perdagangan orang di era globalisasi; dan (2) Perbandingan pengaturan yang ada di Amerika Serikat dan di Indonesia mengenai kejahatan transnasional perdagangan orang.

Bab IV penutup yang berisi mengenai pokok inti pada bab-bab yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka berisi daftar sumber-sumber kredibel yang diacu penulis sebagai cetusan, ide, dan data akurat dalam penyusunan tesis ini, serta disusun kebawah menurut abjad nama penulis.